



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA

NOMOR 29 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JEPARA NOMOR 19
TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN
DARI JASA LAYANAN PADA PUSKESMAS SEBAGAI BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk lebih meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara dan untuk transparansi serta pemerataan dalam pembayaran jasa pelayanan yang berdasarkan pada beban tugas maka diperlukan pengelolaan dana pendapatan yang bersumber dari jasa layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara ;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 19 tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Pelayanan Bersumber dari Jasa Layanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Jepara;
- Mengingat :
1. Undang – undang nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah – daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400 Undang-Undang Nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4431);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 10/ PMK 02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/ PMK 05/ 2007 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 10/PMK 02/ 2006 tentang Pedoman Penetapan Remunerasi bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai Badan Layanan Umum;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok - pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 11 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 10 tahun 2006 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2013);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Jepara (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2008 Nomor 10.Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 8);
 17. Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Pendapatan Dari Jasa Layanan Pada Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Pendapatan Dari Jasa Layanan Pada Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN DARI JASA LAYANAN PADA PUSKESMAS SEBAGAI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Dari Jasa Layanan Pada Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jepara Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemanfaatan Dana Pendapatan Dari Jasa Layanan Pada Puskesmas Sebagai Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2017 Nomor 19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Alokasi penggunaan pendapatan dari Jasa Layanan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. 50% (lima puluh perseratus) untuk pembayaran jasa pelayanan.
 - b. 50% (lima puluh perseratus) untuk operasional dan/atau investasi pelayanan kesehatan.
 - (2) Alokasi penggunaan pendapatan dari jasa layanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali jasa layanan Jaminan Kesehatan.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (4) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Pembayaran jasa pelayanan berdasarkan kriteria penerima dibedakan dalam jasa pelayanan langsung dan jasa pelayanan tidak langsung.
- (2) Jasa pelayanan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petugas yang langsung melayani sesuai unit layanan masing-masing.
- (3) Jasa pelayanan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada semua karyawan dengan penilaian berdasarkan jenis tenaga dan kinerja.
- (4) Proporsi dan penilaian untuk pembayaran jasa pelayanan langsung dan tidak langsung, menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

KEPALA SKPD PENUSUL	KEPALA BIDAN REVISI
------------------------	------------------------


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara
pada tanggal 25 Juli 2017

BUPATI JEPARA,



AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara
pada tanggal 25 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA,



SHOLIH

BERITA DAERAH KABUPATEN JEPARA TAHUN 2017 NOMOR 29

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kasubid	
Kepala Sub Bagian Fungsional	
BAGIAN HUKUM	